



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sasaran strategis dalam pencapaian target kinerja instansi pemerintah, perlu penerapan pengelolaan risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan intern pemerintah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Pengelolaan Risiko adalah kegiatan pengendalian intern dalam kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
22. Komite Pengelolaan Risiko adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan serta pelaporan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan Risiko; dan
- b. Pelaporan.

### BAB II PENGELOLAAN RISIKO

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) Pedoman Pengelolaan Risiko dan formulir Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
  - b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
  - c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian pengelolaan Risiko dalam proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Risiko dibentuk struktur Pengelolaan Risiko dengan Keputusan Bupati, yang terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Bupati sebagai ketua;
  - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

### Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 9

UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat Eselon II; dan
- c. UPR tingkat Eselon III dan IV.

### Pasal 10

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;

- b. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - c. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - d. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:
- a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 11

- (1) Proses Pengelolaan Risiko meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu  
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua  
Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan terhadap:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. Identifikasi Risiko; dan
  - c. Analisis Risiko.

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a terdiri dari tahap:

- a. penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria penilaian Risiko.

Pasal 15

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Penetapan konteks/tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. konteks operasional (kegiatan).

- (3) Konteks/tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Konteks/tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Konteks tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
  - a. skala dampak Risiko;
  - b. skala kemungkinan Risiko; dan
  - c. skala tingkat Risiko.

#### Pasal 17

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah,
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah, dan
  - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat:
    - a) pencapaian tujuan;
    - b) pemilik Risiko;
    - c) sebab Risiko;
    - d) sumber Risiko; dan
    - e) dampak Risiko.
  - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

#### Pasal 18

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
  - b. memvalidasi Risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga  
Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat  
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf Kelima  
Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko.

BAB III  
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan Pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan Pengelolaan Risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
  - b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari:
  - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. penilaian Risiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) huruf a dibuat oleh UPR dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan.
- (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (8) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional kegiatan Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (9) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan.
- (10) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pengelolaan Risiko yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 65

## LAMPIRAN I

### PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 65 TAHUN 2022

### TENTANG PENGELOLAAN RISIKO

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko dan Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

##### B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

#### II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

##### A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Banjar dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

##### 1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

##### 2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

##### 3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat Signifikan/ Sangat Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Sifnifikan/Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Skala Dampak Risiko (Operasionalisasi dampak yang lebih rinci)

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	4	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	3	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Rendah	2	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Sangat Rendah	1	Kerugian kecil, kurang material	Ada hambatan kegiatan, namun tertangani	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, sanksi teguran

2. Skala Probabilitas Risiko

Skala Probabilitas Risiko

Kategori Probabilitas	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70 % atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar/sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41 % - 70 % atau 4 s/d 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11 % - 40 % atau 1 s/d 4 kali dalam 10 Tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10 %) atau 1 kali dalam 10 Tahun

Skala Probabilitas Risiko (Operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci)

Kategori Probabilitas	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	4	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 76 %)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 Tahun
Sering	3	Sering terjadi (probabilitas 51 % - 75 %)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas 20 % - 50 %)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 Tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 19 %)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 Tahun

3. Skala Nilai Risiko

Matrik Skala Nilai Risiko

Matrik Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				

Keterangan: Sangat Rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi

Nilai Risiko

Tingkat Risiko	Nilai Risiko
Rendah	1 – 4
Sedang	5 – 8
Tinggi	9 – 12
Sangat Tinggi	13 - 16

Keterangan :	Nilai Risiko = Nilai Kemungkinan Terjadinya Risiko x Nilai Dampak/Konsekuensi
--------------	---

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu Tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu Tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko Tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko Tahunan

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
4	Agustus-September 20XX-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah</li> <li>- Pengomunikasian Risiko dan RTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 Perangkat Daerah</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan atau Revisi KSOP</li> <li>- Pengomunikasian perubahan KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan RTP</li> <li>- KSOP</li> <li>- Notulen pengomunikasian</li> </ul>
6	November – Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisasi Daftar Risiko dan RTP</li> </ul>
7	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)</li> <li>- Pelaksanaan KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4</li> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Pelaksana Program dan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KSOP</li> <li>- Bukti pelaksanaan KSOP</li> </ul>


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
8	Berkala (Triwulanan)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP</li> <li>- Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4</li> <li>- Unit Kepatuhan</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> <li>- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Monitoring Risiko</li> <li>- Form Monitoring TL RTP</li> <li>- Notulen rapat</li> <li>- Laporan pemantauan (triwulanan, Tahunan, 5 Tahunan)</li> </ul>
9	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
10	Agustus-September 20XX	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> <li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
11	Januari – Februari Tahun 20XX+1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan Keuangan</li> <li>- Reviu APIP</li> </ul>	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati</li> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4</li> <li>- Unit Kepatuhan</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> </ul>	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
12	Februari – Maret Tahun 20XX+1		Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Bupati - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:



Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Penanggungjawab

Bupati sebagai penanggungjawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Bupati juga bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Risiko.

#### 2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
- b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan
- d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

### 3. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessment) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- e. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

#### 1) Unit pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah

Struktur Unit pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Ketua                                | : | Bupati, selaku pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah.   |
| Koordinator Teknis merangkap Anggota | : | Kepala Bappedalitbang, atau unit lain yang menangani perencanaan.  |
| Anggota                              | : | Seluruh kepala Perangkat Daerah (sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektur daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala UPTD pemerintah daerah dan direktur RSUD, dan sebagainya). |

#### 2) Unit pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Ketua                                | : | Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah.        |
| Koordinator Teknis merangkap Anggota | : | Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah. |
| Anggota                              | : | Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.                        |

3) Unit pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari:

- Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan.
- Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/  
merangkap Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk  
Anggota menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
- Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat pemerintah daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c. membuat laporan semesteran dan Tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan Risiko terdiri atas:

- 1) Bupati sebagai ketua
- 2) Kepala Bappedalitbang atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

5. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko; dan
- d. membuat laporan triwulanan dan Tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melakukan tugasnya Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

6. Penanggung Jawab Pengawasan.

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko.


Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko.

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah atas Urusan Wajib/Pilihan



*Diadaptasi dari AS/NZS: 2004*

Tahapan proses pengelolaan Risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan dalam tabel berikut:

- Tujuan : Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
- Keluaran : Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan.
- Pelaksana/Pihak Terkait : Tingkat Pemda : Sekda selaku Koordinator Unit pemilik Risiko pemerintah daerah.

Waktu : Penyusunan RPJMD Direviu/ dimutakhirkan setiap Tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS.

Sumber Data : Reviu dokumen, analisis informasi dari media Utama : Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah; dan
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh format Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern pada Lampiran II Formulir A).

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten XYZ dan LHP BPK; dan
- 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*.

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja.

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/ memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap Kompetensi:

- a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
- b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang Kondusif:

- a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko.
- b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko.
- c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM:

- a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar Risiko.
- b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan Risiko.
- c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
- d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
- e) Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif:

Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar penilaian Risiko disajikan dalam tabel berikut:

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko.</li><li>- Melakukan identifikasi Risiko dan analisis Risiko.</li><li>- Menetapkan Risiko-Risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya).</li></ul>
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya.</li><li>- Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas) Perangkat Daerah.</li><li>- Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya.</li><li>- Kertas kerja identifikasi Risiko (daftar Risiko) urusan wajib/pilihan strategis Pemerintah Daerah.</li><li>- Kertas kerja identifikasi Risiko (daftar Risiko) urusan wajib/pilihan strategis (entitas) Perangkat Daerah.</li><li>- Kertas kerja identifikasi Risiko (daftar Risiko) urusan wajib/pilihan operasional Perangkat Daerah.</li><li>- Kertas kerja hasil analisis Risiko urusan wajib/pilihan strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah.</li></ul>

- Kertas kerja daftar Risiko prioritas urusan wajib/pilihan strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah.

Pelaksana/Pihak : Strategis Pemerintah Daerah:  
Terkait

- Sekda selaku Koordinator
- Unit pemilik Risiko pemerintah daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/Eselon II).
- Fasilitator.

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:

- Sekda selaku Koordinator.
- Unit pemilik Risiko Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah).
- Fasilitator.

Operasional Perangkat Daerah:

- Kepala Perangkat Daerah.
- Unit pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.
- Fasilitator.

Waktu : Strategis Pemerintah Daerah:

- Penyusunan RPJMD.
- Direviu/dimutakhirkan setiap Tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS.

Strategis (entitas) Perangkat Daerah:

- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- Direviu/dimutakhirkan setiap Tahun pada saat penyusunan RKA-Perangkat Daerah.

Operasional Perangkat Daerah:

Pada saat penyusunan RKA-Perangkat Daerah.

Sumber Data : CSA/FGD.  
Utama

#### a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, Risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

1. Penetapan konteks/tujuan tingkat strategis pemerintah daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
- (5) Tuangkan hasil identifikasi pada Kertas Kerja Penilaian Risiko (Lampiran II Formulir B Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah).

2. Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- (3) Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
- (4) Tuangkan hasil identifikasi pada Kertas Kerja Penilaian Risiko (Lampiran II Formulir C Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah).

3. Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;

- (3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya; dan
- (4) Tuangkan hasil identifikasi pada Kertas Kerja Penilaian Risiko (Lampiran II Formulir D Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah).

2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan.

1. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko.

Penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan sebagaimana telah disajikan pada BAB II pedoman ini.

2. Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

Tingkat Risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai Risiko dan matriks analisis Risiko sebagaimana telah disajikan pada bab II pedoman ini.

3. Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

4. Menyiapkan bahan-bahan.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian Risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko.

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Contoh kode Risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat Risiko, Tahun pelaksanaan penilaian Risiko, jenis urusan, entitas/Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut Risiko di entitas/Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	22	.	00	.	05	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

Penjelasan:

- RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah.
- 22 : Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2022.
- 00 : Kode urusan wajib/pilihan (untuk Risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah) atau tujuan strategis (untuk Risiko strategis pemda).
- 05 : Kode pemda yang menilai (untuk Risiko strategis pemda) atau kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk Risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah).
- 01 : Nomor urut Risiko.

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir E).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis pemerintah daerah:

- a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala daerah/tingkat pemda (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain).
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab kepala daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah.
- c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau pemantauan oleh kepala daerah.
- d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda.
- e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala daerah.
- f) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala daerah.

g) Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah. (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir F).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah:

a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.

c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah.

e) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi.

3) Risiko Operasional.

Selanjutnya dilakukan penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir G).

c. Analisis Risiko.

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko.

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis Risiko urusan wajib/ pilihan. Analisis Risiko dilakukan melalui kertas kerja analisis Risiko kemungkinan terjadi dan Risiko dampak (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir H).

2) Memvalidasi Risiko.

Hasil analisis Risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, Risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. (Kertas Kerja Penilaian Risiko terdapat pada Lampiran II Formulir I).

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian; Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, selanjutnya disusun dibuat RTP Lingkungan Pengendalian.
- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko.

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1) Menghindari Risiko (Avoid).

Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi Risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

- (2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*).

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

- (3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*).

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi Risiko (*reduce*).

- (4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko.

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian Risiko.

- (5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*).

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima Risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan dituangkan kedalam Lampiran II Formulir J.

- c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian.

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Contoh rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan pada Lampiran II Formulir K.

- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

### 3. Kegiatan Pengendalian.

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP Final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
  - 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
  - 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, Perangkat Daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

### 4. Informasi dan Komunikasi.

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- 1) Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- 2) Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- 3) Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan. dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

#### 5. Pemantauan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

##### a. Pemantauan atas implementasi pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran II Formulir L Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan (kolom f-g).

##### b. Pemantauan kejadian Risiko.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan Risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya Risiko yang teridentifikasi menggunakan Formulir L.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko pada Lampiran II Formulir M).

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

##### A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko.

Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

##### B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko.

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan Tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; dan
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan; dan
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan; dan
- b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan Laporan triwulanan dan Tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

---

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR





No	Pertanyaan / Kuesioner	Jawaban Responden							Kesimpulan
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
F. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA									
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar Risiko								
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan Risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
G. PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF									
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik								
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya								
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan Risiko dan penyelenggaraan SPIP								
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis Risiko.								
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								

No	Pertanyaan / Kuesioner	Jawaban Responden							Kesimpulan
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
H.	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP,dan BPK) telah terbangun								

Keterangan:

- Kolom c diisi dengan jawaban responden.
  - 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun.
  - 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, tetapi belum konsisten.
  - 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan.
  - 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.
  
- Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian
  - ✓ kesimpulan tiap pertanyaan: "memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.
  - ✓ kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: "memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "kurang memadai".

B. FORMULIR PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO		
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA		
Nama Pemda		
Tahun Penilaian		
Periode yang dinilai		
Sumber Data		
Visi		
Misi Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda		
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda		
Sasaran RPJMD		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda		
IKU RPJMD		
Penetapan konteks IKU		
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1	
	2	
Urusan Pemerintahan Daerah		
Nama Dinas Terkait	Isi sesuai cascading dan crosscutting	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian Risiko	Tujuan	
	Sasaran	
	IKU	
	Program	
Martapura, <tanggal> <bulan> <Tahun>		
<KEPALA PERANGKAT DAERAH>		
(tanda tangan kepala perangkat daerah)		
<NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH>		
<NIP KEPALA PERANGKAT DAERAH>		

C. FORMULIR PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH			
Nama Pemda			
Tahun Penilaian			
Periode yang dinilai			
Urusan Pemerintahan			
SKPD yang Dinilai			
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis	Mewujudkan Pengawasan yang Berkualitas dan Efektif		
IKU Renstra SKPD	IKU	Indikator	Target Tahun Berkenaan
Program	1.		
	2.		
	3.		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian Risiko	Tujuan strategis		
	Sasaran Strategis		
	IKU Strategis		
	Program		
Martapura, <tanggal> <bulan> <Tahun>			
<KEPALA PERANGKAT DAERAH>  (tanda tangan kepala perangkat daerah)  <NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH> <NIP KEPALA PERANGKAT DAERAH>			

D. FORMULIR PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO			
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL SKPD			
Nama Pemda	:		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	:		
SKPD yang Dinilai	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Program dan Kegiatan Utama			
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.		
	2.		
	3.		
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian Risiko	<1. Nama Program>		
	< 1) Nama Kegiatan>		
	< Nama Sub Kegiatan>		
	<2.. Nama Kegiatan> dst		
Martapura, <tanggal> <bulan> <Tahun>			
<p style="text-align: center;">&lt;KEPALA PERANGKAT DAERAH&gt;</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan kepala perangkat daerah)</p> <p style="text-align: center;">&lt;NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH&gt;</p> <p style="text-align: center;">&lt;NIP KEPALA PERANGKAT DAERAH&gt;</p>			

E. FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO										
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah										
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan								
Nama SKPD		:								
Tahun Penilaian		:								
Periode yang dinilai		:								
Urusan		:								
No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda									
	Sasaran									

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra.
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko.
- Kolom e diisi dengan Kode Risiko.
- Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko.
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material.
- Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal).
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan Risiko.
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

F. FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO										
Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah										
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan								
Nama SKPD		:								
Tahun Penilaian		:								
Periode yang dinilai		:								
Urusan		:								
No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda									
	Sasaran Strageis SKPD									
	Program									

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra.
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko.
- Kolom e diisi dengan Kode Risiko.
- Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko.
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material.
- Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal).
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan Risiko.
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

G. FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO										
Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah										
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan								
Nama SKPD		:								
Tahun Penilaian		:								
Periode yang dinilai		:								
Urusan		:								
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Program ...									
	Kegiatan ...									
	Sub Kegiatan ...									

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra.
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko.
- Kolom e diisi dengan Kode Risiko.
- Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko.
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material.
- Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal).
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan Risiko.
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

H. FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO					
Hasil Analisis Risiko					
Nama Pemda		:			
Tahun Penilaian		:			
Tujuan Strategis		:			
Urusan Pemerintahan		:			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah				
1					
2					
3					
4					
Dst					
II	Risiko Strategis SKPD				
1					
2					
3					
4					
Dst					
III	Risiko Operasional SKPD Program 1				
1					
2					
Dst					
IV	Risiko Operasional SKPD Program 2				
1					
2					
Dst					

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dngan Risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b.
- Kolom c diisi dengan kode Risiko sesuai lampiran 6a dan 6b.
- Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi.
- Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi.
- Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

I. FORMULIR KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO						
Daftar Risiko Prioritas						
Nama Pemda		:				
Tahun Penilaian		:				
Tujuan Strategis		:				
Urusan Pemerintahan		:				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1						
2						
<i>dst</i>						
II	Risiko Strategis SKPD					
1						
2						
<i>dst</i>						
III	Risiko Operasional SKPD					
1						
2						
<i>dst</i>						

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan Risiko prioritas.
- Kolom c diisi dengan kode Risiko.
- Kolom d diisi dengan skala Risiko.
- Kolom e diisi dengan pemilik Risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b.
- Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b.
- Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b.

J. FORMULIR PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO							
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan							
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)							
Nama Pemda		:					
Tahun Penilaian		:					
Tujuan Strategis		:					
Urusan Pemerintahan		:					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1							
2							
Dst							
II	Risiko Strategis SKPD						
1							
2							
Dst							
III	Risiko Operasional SKPD						
1							
2							
Dst							

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan Risiko prioritas.
- Kolom c diisi dengan kode Risiko.
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
- Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:
  - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi.
  - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan.
  - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.
  - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya"
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan.
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

K. FORMULIR RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO							
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN							
Nama Pemda	:						
Tahun Penilaian	:						
Tujuan Strategis	:						
Urusan Pemerintahan	:						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g	H
1							
2							
3							
4							
5							
6							
dst							

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan.
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian.
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi.
- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi.
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan.
- Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan.
- Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

L. FORMULIR RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO						
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN						
Nama Pemda		:				
Tahun Penilaian		:				
Tujuan Strategis		:				
Urusan Pemerintahan		:				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan.
- Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan.
- Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan.
- Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan.
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan.
- Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

M. FORMULIR PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVENT*) DAN PELAKSANAAN RTP

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO PENCATATAN KEJADIAN RISIKO ( <i>RISK EVENT</i> ) DAN PELAKSANAAN RTP										
Nama Pemda		:								
Tahun Penilaian		:								
Tujuan Strategis		:								
Urusan Pemerintahan		:								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
2										
II	Risiko Strategis Dinas SKPD									
1										
2										
III	Risiko Operasional SKPD									
1										

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urutan.
- Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi.
- Kolom c diisi dengan kode Risiko.
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya Risiko pada Tahun berjalan.
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa Risiko saat terjadi pada Tahun berjalan.
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa Risiko pada Tahun berjalan.
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR